

Pelaksanaan Asimilasi From Home Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kendal

Roby Agi Putra¹, Mitro Subroto²

^{1,2} Politeknik Ilmu Pemasyarakatan

Email: robyap321@gmail.com¹, subrotomitro07@gmail.com²

Abstrak

Peraturan Menteri Hukum dan HAM R.I Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, yang dimaksud asimilasi merupakan proses pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan dengan membaurkan warga binaan pemasyarakatan dengan lingkungan masyarakat. Tujuan asimilasi sendiri adalah mempersiapkan warga binaan pemasyarakatan untuk kembali menjalani kehidupan bermasyarakat dengan baik. Lembaga Pemasyarakatan Kendal adalah salah satu tempat pembinaan warga binaan yang telah memasuki tahap asimilasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan asimilasi yang di berikan kepada para warga binaan yang berada pada Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kendal. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yang diperoleh menggunakan data sekunder yaitu dengan cara pengumpulan data-data atau sumber-sumber yang telah ada, yang berlandaskan kepada landasan teori. Ditengah wabah yang melanda dunia ini, hal ini setelah Kemenkumham mengeluarkan kebijakan asimilasi di rumah bagi narapidana atau warga binaan umum yang telah menjalani 2/3 dari masa hukuman sampai 31 desember 2020, sejak dikeluarkannya Peraturan Menteri No. 10 Tahun 2020 dalam rangka pencegahan dan penanggulangan virus corona

Kata Kunci: *Lembaga Pemasyarakatan Kendal; Asimilasi; Narapidana.*

Abstract

Regulation of the Minister of Law and Human Rights Republic of Indonesia Number 21 of 2013 concerning Conditions and Procedures for Granting Remission, Assimilation, Leave to Visit Family, Conditional Release, what is meant by assimilation is the process of fostering Correctional Inmates by blending inmates with the community environment. The purpose of assimilation itself is to prepare the prisoners to return to living a good social life. Kendal Penitentiary is one of the places for fostering inmates who have entered the assimilation stage. This study aims to find out how the conditions and procedures for implementing assimilation are given to the inmates who are in the Kendal Open Penitentiary. This study uses research methods obtained using secondary data, namely by collecting data or existing sources, which are based on theoretical foundations. In the midst of this epidemic that has hit the world, this is after the Ministry of Law and Human Rights issued an assimilation policy at home for prisoners or general inmates who have served 2/3 of their sentence until December 31, 2020, since the issuance of Ministerial Regulation No. 10 of 2020 in the context of preventing and overcoming the corona virus

Keywords: *Kendal Penitentiary; Assimilation; Prisoners*

PENDAHULUAN

Pada undang undang pemasyarakatan Nomor 12 Tahun 1995 dalam Pasal 1 ayat 1. Yaitu yang berbunyi "Pemasyarakatan adalah suatu kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan dalam tata peradilan pidana". Pemahaman suatu pemasyarakatan diperoleh sistem yang dapat dibilang dengan sistem pemasyarakatan. Sistem pemasyarakatan yaitu suatu sistem

yang menyinggung arah dan batas dengan berbagai cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berpedoman Pancasila yang sebagaimana mustinya antara yang dibina dan masyarakat ataupun dengan yang membina untuk mengoptimalkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar dapat sadar antara kesalahannya, perbaikan diri, dan tidak akan mengulangi lagi tindak pidana yang telah di perbuat dan dapat diterima kembali di lingkungan masyarakat sekitarnya, agar aktif berperan kembali dalam bidang pembangunan, atau agar dapat hidup seperti orang biasanya bagaikan masyarakat yang berakhlak dan dapat bertanggung jawab.

Pembinaan warga binaan di dalam Lembaga pemasyarakatan pada saat sejarah Indonesia, dimulai sejak adanya jaman Pemerintah Kolonial Belanda dengan ordonansi tanggal 10 Desember 1917, yang lebih dikenal dengan sebutan Gestichen Reglement. Saat itu penjara dipahami sebagai pembalasan, pola pikir ini dipertahankan hingga tahun 1963. Pola ini mengalami pembaruan sejak dikenalnya sistem pemasyarakatan yang dipilih sesuai dengan visi dan misi lembaga itu untuk menyiapkan para narapidana kembali ke masyarakat. Ditandai oleh adanya konsep baru yang diajukan oleh Dr. Saharjo, SH berupa suatu konsep hukum nasional yang digambarkan dengan sebuah pohon beringin yang melambangkan pengayoman dan pemikiran baru yaitu bahwa tujuan pidana penjara adalah pemasyarakatan. Pada saat konfrensi Dinas Direktorat Pemasyarakatan di Lembang Bandung tahun 1964, adanya perubahan istilah dari pemasyarakatan dimana sebelumnya dikenal sebagai anggota masyarakat yang berguna menjadi pengembalian integritas hidup-kehidupan-penghidupan. Pada tahun 1966 hingga tahun 1975 ditandai dengan pendirian kantor-kantor BISPA (Bimbingan Pemasyarakatan dan Pengentasan Anak) yang sampai tahun 1969 direncanakan 20 buah.

Pada masa ini telah memperlihatkan adanya trial and error serta kesalahan dibidang pemasyarakatan, adanya suatu kondisi yang lazim terjadi pada permulaan beralihnya situasi lama ke situasi baru. Ditandai dengan adanya berubahnya nama pemasyarakatan menjadi bina tuna warga. Pada tahun 1975 hingga kita kenal saat ini yang berawal dimulai dari adanya suatu Lokakarya Evaluasi Sistem Pemasyarakatan tahun 1975 yang membahas tentang sarana peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan selaku landasan struktural yang menjadi dasar sistem pemasyarakatan, dalam hal personal, dalam hal keuangan dan dalam hal fisik. Atas struktur perorganisasian terjadi kembalinya nama bina tuna warga sehingga namanya semula yaitu pemasyarakatan. Titik dari awal pemisahan LP dalam tingkat kejahatan, jenis kelamin, umur dimulai pada tahun 1921 yang dicetuskan oleh Hijmans, missal : LP Cipinang untuk narapidana pria dewasa, LP anak-anak di Tangerang, LP Wanita Bulu Semarang. Hal tersebut dikonkritkan lagi setelah tercetus konsep pemasyarakatan oleh Dr. Sahardjo, SH pada konferensi Dinas Direktorat Pemasyarakatan I di Lembang bandung tahun 1964. Menurut Soema Dipradja (1983) dimana perlakuan terhadap narapidana wanita diberi kebebasan yang lebih dibandingkan narapidana pria.

Di awal tahun 2020 ini, dunia dikejutkan dengan penyebaran infeksi virus yang belum bisa diketahui penyebabnya yang menyebar di daerah wuhan cina. Penyakit ini menular sangat cepat dan menyebabkan banyak kematian dan menjadi wabah. Pada akhir januari 2020 WHO menetapkan status Global Emergency pada kasus ini. Penyakit ini disebut dengan virus corona atau (SARS-CoV-2).

Virus Corona atau severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Penyakit karena infeksi virus ini disebut COVID-19. Virus Corona atau Covid-19 bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernapasan, infeksi paru-paru yang berat, hingga kematian. Penularan ini terjadi umumnya melalui droplet dan kontak dengan virus kemudian virus dapat masuk ke dalam mukosa yang terbuka. Hal ini lah yang menyebabkan virus ini mewabah dengan cepat. Menularnya virus ini membuat dunia menajdi resah, termasuk di Indonesia. Covid-19 merupakan jenis virus baru sehingga banyak pihak yang tidaktahu dan tidak mengerti cara menanggulangi virus ini. Negara-negara yang ada di dunia termasuk Indonesia menerapkan protokol Kesehatan bagi warga negaranya untuk mencegah lajunya penyebaran wabah ini. Banyak kebijakan yang diambil oleh

pemerintah untuk menanggulangi penyebaran virus corona ini seperti lockdown, penerapan protokol Kesehatan di setiap tempat, menjaga jarak, memberlakukan work from home (WFH), school from home (SFH), serta pemberian asimilasi bagi narapidana dan anak di lembaga pemasyarakatan.

Dalam pembinaan yang telah dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan dengan adanya prosedur yang telah ada, narapidana menjalani beberapa pembinaan dengan mengikuti program yang telah disediakan di tiap-tiap Lembaga Pemasyarakatan, dalam hal ini narapidana mempunyai hak dan wewenangnya berupa salah satu hak yang dimiliki oleh narapidana atau warga binaan yaitu hak asimilasi, dicantumkan di dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia N0.10 Tahun 2020 yaitu yang berisi tentang bagaimana syarat-syarat pemberian asimilasi dan hak integritas bagi narapidana dan anak dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran virus COVID-19. Dan adanya keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia N0.M.HH-19 PK.01.04.04 Tahun 2020 yaitu tentang pengeluaran atau pembebasan narapidana dan anak melalui asimilasi dan integritas dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran virus COVID-19. Hal tersebut telah tercantum dalam Keputusan Menteri (kepmen) No. M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020, pengeluaran narapidana atau warga binaan dan anak dilakukan dengan beberapa syarat sebagai berikut:

1. Narapidana Yang 2/3 masa pidananya jatuh sampai dengan tanggal 31 desember 2020;
2. Anak yang ½ masa pidananya jatuh samai dengan tanggal 31 desember 2020;
3. Narapidan dan anak yang tidak terkait dengan PP Nomor 99 Tahun 2012;
4. Tidak sedang menjalani subsidair dan bukan warga negara asing (WNA).

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka perumusan Masalah yang diambil oleh penulis yaitu apakah syarat-syarat dan tata cara asimilasi para warga binaan agar mendapatkan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah ? serta bagaimana prosedur pelaksanaan untuk mengurus hak asimilasi di dalam Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kendal? Adapun Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui syarat dan tata cara asimilasi para warga binaan dan prosedur pelaksanaan hak asimilasi pada Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kendal sehingga dapat dijadikan rujukan dalam pencarian solusi yang akan dipertimbangan terhadap langkah selanjutnya.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Metode deskriptif merupakan bentuk penelitian yang paling dasar yang ditujukan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan fenomena - fenomena yang terjadi secara alamiah atau rekayasa manusia. Pendekatan kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata - kata tertulis atau lisan dari orang - orang atau perilaku yang dapat diamati. Penelitian kualitatif yang baik juga menyediakan pemerhatian deskriptif yang sistematis dan berdasarkan konteks, karena pendekatan ini memberikan ruang bagi peneliti untuk belajar tentang suatu sistem serta hubungan semua aktivitas dalam sistem tersebut yang dapat dilihat secara total dan bukan secara sebagian saja. Metode deskriptif kualitatif dalam penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran sebagai upaya menganalisis permasalahan yang dihadapi agar dapat menemukan solusi yang paling efektif dan efisien. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur. Studi literatur yaitu melakukan penelitian dengan cara membaca berbagai literatur yang berhubungan dengan masalah dalam penelitian. Teknik ini dilakukan dengan membaca, baik itu melalui buku, web, jurnal dan sumber lain yang dianggap sebagai bahan relevan untuk memperoleh data dan teori yang dibutuhkan dalam penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Lembaga Pemasyarakatan Kendal

mengenal terlebih dahulu gambaran atau cuplikan sedikit tentang Lapas Terbuka Kendal . bagi kebanyakan orang beranggapan bahwasnya lapas tidak terlepas dari bangunan mengerikan yang dikelilingi pagar yang menjulang tinggi, dan tempat orang menjalankan masa pidananya, namun hal itu berbanding terbalik dengan yang ada di lapas Terbuka, apa yang dibayangkan oleh masyarakat sekitar ataupun masyarakat warga Indonesia, tentang citra lapas seakang tidak terbukti dengan benar, masyarakat masih belum mengetahui secara detail mengenai klasifikasi pengelompokan berdasarkan tingkat pengaman lapas, masyarakat cenderung menyama ratakan bahwasnya lembaga pemasyarakatan identik dengan, bangunan yang menjulang tinggi dan dikelilingi kawat berduri di dalamnya, Akan tetapi tidak semua bangunan lapas seperti itu, hal ini tergantung berdasarkan klasifikasi tingkat keamanan dari lapas itu sendiri. Pengklasifikasin lapas terbagai berdasarkan : super maksimum security, maksimum security, medium security, dan minimum security. Untuk lapas terbuka sendiri tergolong ke dalam minimum security.

Berbicara mengenai letak geografis dari Lembaga Pemasyarakatan ini, terletak tidak jauh dari pantai utara pulau jawa, Lembaga Pemasyarakatan ini memiliki fasilitas guna menunjang program asimilasi antara lain sebagai berikut, fasilitas Perkebunan yang di rawat dengan baik dengan menggunakan teknologi tinggi, sehingga menghasilkan sayuran yang di olah disana sangatlah terawat dan memberikan kesan pemandangan yang unik kepada setiap orang yang berkunjung. Selain itu adanya peternakan, sapi, kambing, ayam sampai burung puyuh ada di dalam Lembaga Pemasyarakatan Terbuka ini, peternakan yang berdiri di tanah seluas 7,5 hektar. Selain itu di dalam Lembaga Pemasyarakatan ini juga terdapat fasilitas budidaya dari berbagai jenis ikan hias yang ada , selain itu juga terdapat budiaya tanaman yang menggunakan metode aquaponik dalam membudidayakannya.

Dengan adanya fasilitas yang terdapat di dalamnya, menjadikan warga binaan yang ada di dalam Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kendal, semakin semangat untuk meningkatkan produktivitas yang dimilikinya. Oleh karena itu Lembaga Pemasyarakatan ini dinamakan dengan sebutan LAPAS Produktif. Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kendal ini diresmikan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (MENKUMHAM) Bapak Yasonna H. Laoly pada Sabtu, 29 April 2017. LAPAS ini tidak terlepas dai pada Pemerintah Provinsi dan Sektor Swasta disekitar jawa tengah seperti beberapa swasta tersebut yaitu PT Djarum Kudus, PT Jamu Jago, dan PT Sido Muncul juga termasuk kedalam kerja sama untuk mengembangkan LAPAS ini.

Perkembangan Asimilasi dalam Lembaga Pemasyarakat

Lembaga Pemasyarakatan merupakan salah satu unit pelaksana tekhnis dibawah, direktorat jendral pemasyarakatan yang mempunyai tugas pokok, meberikan pembinaan terhadap narapidana/anak didik. fungsi pembinaan yang merupakan proses sistem pemasyarakatan sebagai realisasi pembaharuan, dari sistem pemipidanaan yang dahulu dikenal penjara, juga merupakan suatu proses pembinaan narapidana yang memandang narapidana sebagai: makhluk Tuhan, individu dan anggota masyarakat. Penjara adalah bangunan untuk menempatkan para terpidana (penjara); lembaga pemasyarakatan; bui, hal ini erat kaitannya dengan Pasal 10 Kitap undang hukum Pidana, terdiri atas:

- a. Pidana Pokok;
 - 1) Pidana mati;
 - 2) Pidana penjara;
 - 3) Pidana kurungan;
 - 4) Pidana denda;
 - 5) Pidana tutupan.
- b. Pidana Tambahan:
 - 1) Pencabutan hak-hak tertentu;
 - 2) Perampasan barang-barang tertentu;
 - 3) Pengumuman putusan hakim.

Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan. Sistem Kepenjaraan bercirikan:

- a. Balas Dendam,
- b. Penjeraan dan
- c. Munculnya institusi rumah penjara, sudah tidak sesuai lagi dengan alam kemerdekaan yang berlandaskan Pancasila.

Perubahan dari sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan membawa perubahan mendasar pada pola perlakuan terhadap para narapidana. Sistem pemasyarakatan menempatkan Warga Binaan Pemasyarakatan yang terdiri dari: narapidana, anak negara, dan klien pemasyarakatan bukan lagi sebagai objek pembinaan melainkan sebagai subjek pembinaan dan dipandang sebagai pribadi dan warga negara biasa serta dihadapi bukan dengan latar belakang pembalasan tetapi dengan pembinaan dan bimbingan.

Syarat Pelaksanaan Asimilasi

Pengaturan tentang hak narapidana khususnya asimilasi dalam peraturan lainnya dalam Pasal 36 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan yakni setiap narapidana dan anak didik pemasyarakatan berhak mendapatkan asimilasi. Asimilasi merupakan upaya untuk mewujudkan tujuan pemasyaraktan berupa aktifnya kedua belah pihak, yaitu pihak narapidana dan keluarga narapidana dan masyarakat. Asimilasi juga bertujuan untuk menghilangkan citra buruk penjara pasca hukuman, serta mencegah penolakan masyarakat terhadap bekas narapidana. asimilasi dapat dibedakan menjadi dua yaitu:

1. Asimilasi ke dalam Lembaga Pemasyarakatan; khusus menerima kunjungan keluarga dan kelompok-kelompok masyarakat.
2. Asimilasi ke luar.

Syarat Umum Pemberian Asimilasi Bagi Narapidana Berdasarkan Pasal 44 ayat (1) Permenkumham 3/2018, Narapidana yang dapat diberikan Asimilasi harus memenuhi syarat:

- a. Berkelakuan baik dibuktikan dengan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir;
- b. Aktif mengikuti program pembinaan dengan baik; dan
- c. Telah menjalani 1/2 (satu per dua) masa pidana.

Yang Tidak Mendapat Asimilasi Pada dasarnya, semua Narapidana dan Anak dapat diberikan asimilasi, kecuali :

1. Yang terancam jiwanya; atau
2. Yang sedang menjalani pidana penjara seumur hidup.

Syarat Pemberian Asimilasi Bagi Narapidana yang Melakukan Tindak Pidana Tertentu Sebagai informasi, bagi Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, persyaratan pemberian asimilasi berbeda dibandingkan dengan persyaratan pemberian asimilasi pada umumnya. Persyaratannya adalah sebagai berikut :

1. Berkelakuan baik dibuktikan dengan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 9 (sembilan) bulan terakhir;
2. Aktif mengikuti program pembinaan dengan baik; dan
3. Telah menjalani 2/3 (dua per tiga) masa pidana dengan paling singkat 9 (sembilan) bulan.

Bagi Narapidana yang melakukan tindak pidana terorisme juga harus memenuhi persyaratan tambahan berikut:

1. Telah mengikuti Program Deradikalisasi yang diselenggarakan oleh Lembaga Pemasyarakatan (“Lapas”) dan/atau Badan Nasional Penanggulangan Terorisme; dan
2. Menyatakan ikrar:
 - a. Kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia secara tertulis bagi Narapidana warga negara Indonesia;
 - b. Tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis bagi Narapidana warga negara asing.

Sementara itu, syarat tambahan yang harus dipenuhi oleh Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi adalah telah membayar lunas denda dan/atau uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan.

Prosedur Pelaksanaan Asimilasi

Syarat pemberian Asimilasi dibuktikan dengan melampirkan dokumen.

1. Fotokopi kutipan putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan;
2. Bukti telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan; Dalam hal Narapidana tidak dapat membayar lunas denda sesuai dengan putusan pengadilan, Asimilasi hanya dapat dilaksanakan di dalam Lapas.
3. Laporan perkembangan pembinaan yang ditandatangani oleh Kepala Lapas;
4. Laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang diketahui oleh Kepala Bapas;
5. Salinan register F dari Kepala Lapas;
6. Salinan daftar perubahan dari Kepala Lapas;
7. Surat pernyataan dari Narapidana tidak akan melarikan diri dan tidak melakukan perbuatan melanggar hukum;
8. Surat jaminan kesanggupan dari pihak Keluarga, atau wali, atau lembaga sosial, atau instansi pemerintah, atau instansi swasta, atau yayasan yang diketahui oleh lurah atau kepala desa atau nama lain yang menyatakan:
 - a. Narapidana tidak akan melarikan diri dan tidak melakukan perbuatan melanggar hukum; dan
 - b. Membantu dalam membimbing dan mengawasi Narapidana selama mengikuti program Asimilasi.

Adapun dokumen-dokumen tambahan sebagai persyaratan pemberian asimilasi bagi narapidana tindak pidana tertentu, diantaranya;

Bagi Narapidana yang melakukan tindak pidana terorisme selain harus melengkapi dokumen sebagaimana dijelaskan di atas, juga harus melengkapi surat keterangan telah mengikuti Program Deradikalisasi dari Kepala Lapas dan/atau Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.

Bagi Narapidana yang melakukan tindak pidana korupsi selain harus melengkapi dokumen persyaratan asimilasi, juga harus melengkapi surat keterangan telah membayar lunas denda dan/atau uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan.

Bagi Narapidana warga negara asing selain memenuhi kelengkapan dokumen persyaratan asimilasi, juga harus melengkapi dokumen:

1. Surat jaminan tidak melarikan diri dan akan menaati persyaratan yang telah ditentukan dari:
 - a. kedutaan besar/konsulat negara; dan
 - b. keluarga, orang, atau korporasi yang bertanggung jawab atas keberadaan dan kegiatan Narapidana selama berada di wilayah Indonesia.
2. Surat keterangan dari Direktur Jenderal Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk yang menyatakan bahwa yang bersangkutan dibebaskan dari kewajiban memiliki izin tinggal. Surat ini dapat dimohonkan ke Direktorat Jenderal Imigrasi atau Pejabat Imigrasi. Direktur Jenderal Imigrasi menyampaikan surat keterangan paling lama 12 (dua belas) Hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima.

SIMPULAN

Menularnya virus ini membuat dunia menjadi resah, termasuk di Indonesia. Covid-19 merupakan jenis virus baru sehingga banyak pihak yang tidak tahu dan tidak mengerti cara menanggulangi virus ini. Negara-negara yang ada di dunia termasuk Indonesia menerapkan protokol Kesehatan bagi warga negaranya untuk mencegah lajunya penyebaran wabah ini. Banyak kebijakan yang diambil oleh pemerintah untuk menanggulangi penyebaran virus corona ini seperti lockdown, penerapan protokol Kesehatan di setiap tempat, menjaga jarak, memberlakukan work from home (WFH), school from home (SFH), serta pemberian asimilasi bagi narapidana dan anak di lembaga pemasyarakatan. Adapun solusi yang ditawarkan oleh lembaga Pemasyarakatan adalah pemberian asimilasi kepada narapidana ataupun warga binaan pemasyarakatan. Pengaturan tentang hak narapidana khususnya asimilasi dalam peraturan lainnya dalam Pasal 36 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan yakni setiap narapidana dan anak didik pemasyarakatan berhak mendapatkan asimilasi. Asimilasi merupakan upaya untuk mewujudkan tujuan pemasyarakatan berupa aktifnya kedua belah pihak, yaitu pihak narapidana dan keluarga narapidana dan masyarakat. Asimilasi juga bertujuan untuk menghilangkan citra buruk penjara pasca hukuman, serta mencegah penolakan masyarakat terhadap bekas narapidana.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih saya ucapkan kepada setiap pihak yang terkait yaitu , bapak mitro subroto, sebagai dosen pengampu dalam mata kuliah, community base correction berkat bimbingannya sehingga jurnal ini dapat tersusun dengan baik, tidak lupa juga kami ucapkan kepada pihak-pihak yang terkait sehingga jurnal ini dapat terselesaikan. Kami berharap dengan adanya jurnal ini dapat dijadikan sebagai wawasan baru, dan dapat dijadikan sebagai referensi bacaan, dalam penelitian selanjutnya, Kami berharap juga dengan adanya jurnal ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan informasi tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Aprilia, D. P. (2019). Pelaksanaan Asimilasi Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas II B Kendal (Doctoral dissertation, Universitas Gadjah Mada).
- SUSENO, B. (2016). Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Sebagai Sub-Sistem Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Studi Khusus Tentang Lapas Terbuka Kendal) (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA).
- Hamja, H. (2015). Model Pembinaan Narapidana Berbasis Masyarakat (Community Based Corrections) Dalam Sistem Peradilan Pidana. *Jurnal Mimbar Hukum*, 27(3), 407-95.
- BAB, I. Pasal 14 huruf j Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan menyebutkan bahwa asimilasi merupakan salah satu hak yang dapat diperoleh wargabinaan. Dalam rangka mempersiapkan wargabinaan kembali berintegrasi dengan masyarakat. Asimilasi merupakan proses pembinaan warga binaan pemasyarakatan diluar LAPAS (ekstemural). Upaya mengintegrasikan.
- Violina, Y., & Wibowo, P. (2021). Pemberian Program Asimilasi Dan Integrasi Bagi Narapidana Dan Anak Sebagai Langkah Pencegahan Penyebaran Virus Corona. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8(1), 200-206.
- Hidayat, R. H. (2020). Langkah-langkah Strategis Untuk Mencegah Pandemi Covid-19 Di Lembaga Pemasyarakatan Indonesia. *Jurnal Pendidikan Kesehatan*, 9(1), 43-55.